



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
Nomor:16/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026

Tentang

PEMBENTUKAN TIM
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mempertajam luaran kegiatan perlu dilakukan pengendalian intern dan manajemen risiko yang merupakan bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai ke penyusunan laporan akhir;
 - b. Manajemen risiko dalam instansi pemerintah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mewajibkan instansi pemerintah melakukan penilaian risiko sebagai bagian dari pengendalian internal;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan tim pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka para pejabat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk disertai tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pemeriksaan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Intern di Lingkup Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 11. Keputusan Menteri Pertanian nomor 308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.648680/2026 tanggal 01 Desember 2025 pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK.

KESATU : Menunjuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Index (MRI) yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengendalian, pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan susunan keanggotaan yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian mempunyai tugas:

1. Mengevaluasi matriks, proposal dan laporan akhir kegiatan lingkup BRMP Tanah dan Pupuk;
2. Menyusun laporan pencapaian kinerja program/kegiatan;
3. Identifikasi masalah pencapaian kinerja dan rekomendasi penyelesaian;
4. Mengevaluasi matriks, proposal manajemen, laporan akhir manajemen dan kegiatan BRMP Tanah dan Pupuk serta memantau pelaksanaan teknis kegiatan yang sedang berjalan;

5. Menyusun Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan SPI dan MRI;
6. Melakukan sosialisasi dan menerapkan Petunjuk Teknis di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
7. Melaksanakan pemeriksaan operasional teknis dan keuangan, menilai perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan dan pengendalian serta memberikan saran perbaikan;
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan kegiatan SPI dan MRI juga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
9. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan secara berkala kepada Kepala BRMP Tanah dan Pupuk.

KETIGA : Tim Pengendalian ini melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA 2026.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dikoreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,

Agus Hasbianto., SP., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

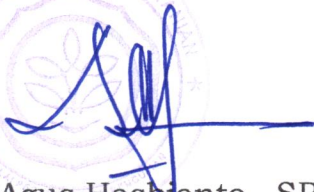
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Bogor;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala BRMP
Tanah dan Pupuk
Nomor : 16/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

No.	Nama	Keanggotaan
(1)	(2)	(3)
1.	Agus Hasbianto., SP., M.Si., Ph.D NIP 197808172002121004	Pengarah/Penangguna jawab
2.	Adha Fatmah Siregar, M.Si., Ph.D NIP 198110252009122003	Ketua Tim
3.	Linca Anggria., M.Sc.,Ph.D NIP 197007051999032001	Sekretaris
4.	Tia Rostaman, S.Si, M.Si. NIP 197911122009101001	Anggota
5.	M. Histari NIP 197202182007011001	Anggota
6.	Lenita Herawati, S.Si, M.Si NIP 196912231997032001	Anggota
7.	Hery Supiyono, S.E. NIP 197011282007011001	Anggota
8.	Ulfa Mutammimah NIP 1996032920220 32001	Anggota
9.	Vina Agustin, S.Si NIP 199608272022032001	Anggota
10.	Teguh Pribadi Wijaya, S.P. NIP 199506102025211127	Anggota
11.	Nurhayati, S. Hut NIP 199705302025212058	Anggota

Kepala Balai,



Agus Hasbianto., SP., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004